

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 08/05/2023, Diperbaiki: 09/06/2023, Diterbitkan: 10/06/2023

INVESTASI BODONG BERKEDOK ROBOT TRADING DENGAN SKEMA PONZI

Rizki Wijaya Kusuma¹, Efrida Ratnawati Gultom²¹ Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaEmail: wijayakusumarizki21@gmail.com² Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaEmail: elfrida.r@trisakti.ac.id**Corresponding Author: Rizki Wijaya Kusuma¹**

ABSTRACT

Businesses in Indonesia are currently experiencing rapid development following the digital era, namely by utilizing technology to facilitate the transaction process. The Indonesian financial services industry has taken advantage of a facility called fintech. Companies and individuals also feel the convenience of their business because it is assisted by fintech technology. However, in practice there are still many companies that use technology for illegal business, especially in the field of fraudulent investment with various schemes, one of which is a ponzi scheme. The research method used is normative legal research method, namely providing legal arguments in accordance with primary data and secondary data. The purpose of this study is to analyze the legal consequences for ponzi scheme actors and legal protection for ponzi scheme victims. The results of the study found that while there are no specific regulations governing ponzi schemes, the law used is Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud Article 105 and or Article 106 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade and or Article 4 and or Article 19 Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 3 and/or Article 4 and/or Article 5 and/or Article 6 in conjunction with Article 10 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and preventive measures that can be taken is to periodically provide insights regarding investment to the public.

Keywords: *Legal protection, Investment Fraud, Ponzi Scheme*

ABSTRAK

Bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat mengikuti era digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah proses transaksi. Industri jasa keuangan Indonesia telah memanfaatkan fasilitas yang dinamakan fintech. Perusahaan maupun individual juga ikut merasakan kemudahan dalam bisnis mereka karena dibantu oleh teknologi fintech. Namun pada prakteknya masih banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk bisnis

illegal, terutama dalam bidang investasi bodong dengan berbagai macam skema, salah satunya adalah skema ponzi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu memberikan argumentasi hukum sesuai dengan data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku skema ponzi serta perlindungan hukum bagi korban skema ponzi. Hasil penelitian menemukan bahwa sementara belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang skema ponzi, sehingga Undang-Undang yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Pasal 105 dan atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan wawasan mengenai investasi kepada masyarakat secara berkala.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investasi Bodong, Skema Ponzi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian berkaitan erat dengan bisnis, keduanya saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Dalam buku Makro Ekonomi karya N Gregory Mankiw menyiratkan bahwa ekonomi makro memiliki peran sangat penting pada sebuah bisnis, apabila bisnis sebuah negara berkembang dengan baik, maka sumber pendapatan negara seperti investasi akan berdatangan sehingga tenaga kerja semakin terserap dan pendapatan negara akan bertambah terutama dalam bentuk pajak.¹

Tujuan dari investasi sendiri pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang akan barang dan jasa. Pada umumnya orang melakukan kegiatan investasi dikarenakan harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lalu kedua Investasi untuk memenuhi keinginan seseorang akan barang dan jasa. Beberapa orang melakukan kegiatan investasi untuk mencapai goal seperti membeli rumah baru, mobil baru, liburan, dan lain-lain.²

Hal tersebut membuktikan bahwa bisnis di sebuah negara sangat berpengaruh dan berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Indonesia memiliki sebuah sistem yang bertujuan untuk menganalisa tentang perubahan ekonomi Indonesia yang mana sangat berpengaruh dengan perusahaan dan masyarakat atau pasar, yaitu Ekonomi Makro. Salah satu tujuan dari ekonomi makro adalah untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia sebagaimana dikehendaki dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.³

Tugas pembangunan yang dilakukan melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat tentu saja mempengaruhi dunia bisnis di Indonesia.⁴

¹ Mankiw, N. Gregory. (2015). *Macroeconomics* 9th Edition. Worth Publishers, 2015

² Hidayati, Amalia Nuril. (2017). Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2), 227-242.

³ Rama, Ali Makhilani Makhilani. (2014). Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6 (1), 19-41.

⁴ Syaifudin, Ahmad, dan Elisatin Ernawati. (2020). Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 195-214.

Investasi menggunakan robot trading akhir-akhir ini semakin marak digunakan. Tidak sedikit pula masyarakat yang terjebak dengan penipuan investasi valuta asing atau *foreign exchange* (forex) menggunakan robot trading.⁵

Selain itu, menurutnya robot trading bisa langsung menangkap peluang di pasar, yang sesuai dengan strategi trading yang ada di dalam robot itu. Trader pun tidak perlu melakukan monitor harga. Robot trading bisa menghilangkan emosi manusia dalam melakukan eksekusi strategi trading.⁶

Pemerintah juga harus melihat kepentingan umum dalam hal jika terjadi pemanfaatan robot trading ilegal di dalam perdagangan, melindungi agar tidak terjadi kerugian di masyarakat. Adapula kewajiban pemerintah untuk melakukan pencegahan penggunaan robot trading ilegal, seperti memutus akses atau memblokir penggunaan robot trading ilegal.⁷

Selanjutnya, mengingat secara hukum penggunaan robot trading dalam perdagangan valuta asing hanya didasarkan pada tidak adanya ketentuan yang melarang penggunaan mesin tersebut maka Bappebti bersama instansi terkait perlu menetapkan aturan mengenai penggunaan robot trading dalam perdagangan valuta asing. Hadjon (2001) menegaskan bahwa tiadanya hukum yang jelas akan menyebabkan banyak penafsiran yang merugikan masyarakat, karena akan menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum. Karena robot trading bukanlah subjek hukum tetapi hanya alat dan kecerdasan buatan belaka yang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban maka pihak yang bertanggung jawab akan melekat pada pengguna dan penyelenggaranya. Oleh karena itu, dengan adanya aturan main dan regulasi yang jelas maka masyarakat akan terlindungan dari informasi yang tidak akurat dan sekaligus menciptakan hubungan antara pengguna robot trading dan penyelenggara perdagangan valuta asing secara fair. Mengenai peran Bappebti sebagai lembaga pengawas, substansi iklan penggunaan robot trading perlu didorong agar lebih utuh dan tidak menyesatkan. Perlu pula dilakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun penyelenggara perdagangan valuta asing agar terbangun pengetahuan yang cukup atas penggunaan robot trading.⁸

Pertumbuhan investor dalam masa pandemi seolah ladang hijau bagi para mafia investasi bodong. Dilansir dari CNBC Indonesia (CNBC Indonesia, 2021), Satgas Waspada Investasi mencatat kerugian masyarakat yang ditimbulkan dari praktik ilegal investasi bodong dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menembus angka Rp 117 triliun. Investasi bodong tentu

⁵ Investasi Pakai Robot Trading, Ini Kelebihan dan Kekurangannya Trader perlu mempelajari seluk beluk robot trading sebelum menggunakannya dalam perdagangan forex. <https://market.bisnis.com/read/20211023/235/1457399/investasi-pakai-robot-trading-ini-kelebihan-dan-kekurangannya>. Author: Annisa Saumi Editor : Aprianto Cahyo Nugroho. Bisnis.com 23 Oktober 2021. Diakses 6 Mei 2023.

⁶ Hati-hati, Ini Tips Sebelum Investasi Forex Pakai Robot Trading : <https://finansial.bisnis.com/read/20211022/55/1457103/hati-hati-ini-tips-sebelum-investasi-forex-pakai-robot-trading>. Author: Annasa Rizki Kamalina. Editor : Feni Freycinetia Fitriani. Bisnis.com 22 Oktober 2021. Diakses 6 Mei 2023.

⁷ Hati-hati, Ini Tips Sebelum Investasi Forex Pakai Robot Trading : <https://finansial.bisnis.com/read/20211022/55/1457103/hati-hati-ini-tips-sebelum-investasi-forex-pakai-robot-trading>. Author: Annasa Rizki Kamalina. Editor : Feni Freycinetia Fitriani. Bisnis.com 22 Oktober 2021. Diakses 6 Mei 2023.

⁸ Rio Christiawan Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetya Mulya. OPINI: Menilik Aspek Hukum Robot Trading. (22 Oktober 2021). <https://market.bisnis.com/read/20211022/94/1456984/opini-menilik-aspek-hukum-robot-trading>. 6 Mei 2023.

bertentangan dengan tujuan utama investasi itu sendiri. Bukannya memperlancar pergerakan ekonomi negara, malah justru menjadi tembok tinggi yang menghambat ekonomi.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas maka bagaimana kepastian hukum untuk mengembalikan kerugian para korban terkait investasi bodong berkedok robot trading dengan skema ponzi secara Undang-Undang yang mengatur secara khusus ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Penelitian diteliti dengan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹¹ Penelitian ditunjang dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹² Jenis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis terdiri dari: Bahan hukum Primer Peraturan perundang-undangan : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan hukum Sekunder, yaitu terdiri dari data-data yang menunjang mengenai bahan hukum primer, contohnya jurnal-jurnal, pendapat para ahli, artikel, serta hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah perjudian berkedok robot trading, serta artikel internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum tentang Investasi Bodong di Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan investasi sebagai kegiatan penanaman uang atau modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan umumnya modal ditanamkan dalam badan usaha atau proyek.¹³ Dalam pemahaman Van Horne (1986), kegiatan pemanfaatan kas pada masa saat ini (present) untuk menghasilkan profit di masa depan (future). Dalam pembahasan diperkenankan

⁹ CNN Indonesia. (2021, April 13). 390 Investasi dan 1.200 Fintech Bodong Ditutup Selama 2020. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210413110104-78-629150/390-investasi-dan-1200-fintech-bodong-ditutup-selama-2020> . Diakses 6 Mei 2023.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

¹¹ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm 157.

¹² Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). Investasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi> . Diakses 6 Mei 2023

mencantumkan subbab, pembabakan dalam bab pembahasan disesuaikan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian.¹⁴

Pelaksanaan hukum pidana di Indonesia dianggap kurang efektif dalam menangani berbagai kasus kejahatan yang bermunculan. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang diberikan kepada pelaku dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera yang menyebabkan pelaku tersebut mengulangi perbuatannya setelah bebas dari penjara atau jerat pidananya. Sebagai warga yang berkedudukan di negara hukum, diharuskannya suatu kesadaran untuk taat pada konstitusi. Tetapi hal ini sulit diwujudkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum negara kita sendiri. Oleh karena itu perlu diteliti dan pahami lagi apakah fungsi hukum diterapkan dengan baik kepada masyarakat dan bagaimana implementasinya terhadap kasus-kasus di Indonesia. Sangat diketahui bahwa kata “hukum” itu sendiri untuk sebagian besar orang merupakan hal yang sangat dihindari atau bahkan ditakuti karena keakrabannya dengan kata sanksi dan penjara. Semua orang secara alami, takut untuk terkena konsekuensi yang akan didapat dari melanggar hukum tersebut. Oleh karena itu bagi orang awam, eksistensi hukum itu sendiri telah memberikan mereka batasan dalam berperilaku dan berbuat dalam lingkungan bermasyarakat. Memberikan batasan dalam perilaku inilah tepatnya yang merupakan salah satu fungsi hukum. Namun secara sadar maupun tidak sadar, manusia memiliki sifat alami untuk memberontak ketika dikekang sehingga sering kali terjadi pelanggaran aturan dan norma di masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan manusia lain. Dengan interaksi ini, setiap kelakuan manusia dapat menimbulkan sebab akibat (*causality*) terhadap manusia lain yang tidak jarang menciptakan suatu peristiwa hukum. Demi menjaga stabilitas pelaksanaan hukum dalam menangani berbagai peristiwa akibat interaksi manusia ini, maka hukum dibagi menjadi dua kategori umum yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Dalam pembahasan selanjutnya yang berpusat pada fungsi hukum pidana, yaitu sebagai suatu kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan yang berfokus pada memberikan perlindungan masyarakat (*social defense policy*) dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Sebelum membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi, perlu diketahui mengenai hukum terlebih dahulu. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang cara masyarakat bersikap dalam suatu wilayah atau negara yang apabila masyarakat melanggar suatu peraturan yang berlaku, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah dilanggar. Selain itu, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap para masyarakat tanpa terkecuali. Adapun definisi hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto dan adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia

¹⁴ Horne, J.C.V. (1994). Dasar-dasar Manajemen Keuangan jilid 2. Erlangga, Jakarta.

¹⁵ Bendesa, P. D. (2019). Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Narkotika dari Rekonstruksi Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jurnal Analisis Hukum, Volume 2 Nomor 1 Halaman 55.

dalam suatu lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.¹⁶

Disini banyak diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran beserta sanksinya. Setelah itu, sesuai dengan contoh kasus investasi bodong yang diambil yang mana berlaku pasal tentang pidana pencucian uang. Kejahatan pencucian uang berkedok investasi yang marak terjadi saat ini sangat penting untuk dibahas, diperbincangkan, dan dianalisa karena bahwasanya sekarang kejahatan ini semakin mudah untuk dilakukan. Salah satu alasannya tentu saja karena globalisasi. Globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan berbasis internet, salah satunya dalam hal transaksi. Peningkatan penggunaan transaksi online tersebut tentunya dipicu dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen pengguna transaksi online, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis dan tidak perlu lagi datang ke Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perusahaan sekuritas lainnya yang biasa dilakukan investor pada umumnya.¹⁷

Banyak pebisnis atau pengusaha membuka usaha atau bisnis baru supaya investor menanamkan modal kepada bisnis mereka yang mereka jadikan sebagai modal usaha. Terdapat beberapa bidang bisnis baru yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru, adapun beberapa bisnis yang belum pernah dijalankan sebelumnya. Perkembangan bisnis seiring waktu semakin berkembang mengikuti era digital salah satunya bisnis maupun investasi yang terhubung dengan perangkat mobile. Bahkan industri jasa keuangan di negara Indonesia sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam mekanisme transaksi keuangan, yang biasanya disebut sebagai Fintech. Apabila melihat dari data jumlah perusahaan Fintech peer to peer lending yang terdaftar di OJK hingga bulan Februari 2020 berjumlah 161 Perusahaan.¹⁸

Menurut Sukirno seorang ahli teori makro ekonomi menyatakan bahwa perilaku investasi menyebabkan masyarakat selalu melakukan peningkatan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja, melakukan peningkatan pendapatan nasional dan melakukan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Peran ini sumbernya berasal dari tiga peran penting dari perbuatan investasi, yaitu: (1) investasi adalah komponen dari pengeluaran, maka dari itu naiknya tingkat investasi akan bertingkat pada permintaan agregat, pemasukan keuangan nasional dan lapangan pekerjaan; (2) berkembangnya barang modal sebab akibat investasi segera meningkat capacity produksinya; (3) perkembangan teknologi akan selalu mengikuti investasi.¹⁹

Pendapat lainnya terkait hal diatas pun dikemukakan oleh Nopirin, agar terjadinya suatu kegiatan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kegiatan untuk meningkatkan produksi nasional. Meningkatnya produksi nasional bisa disebabkan karena ada akumulasi modal yang didapatkan dari tabungan nasional yang akan dipakai untuk melakukan kegiatan investasi.²⁰

¹⁶ Arrasjid, Chainur. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁷ Amalia Rizky, S. R. (2019). Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia dalam Mengatur Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Online (E-Commerce). Jurnal Analisis Hukum, Volume 2 Nomor 1 Halaman 131.

¹⁸ Benuf, Kornelius. (2020). Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending akibat Penyebaran Covid 19. Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 9 (2), 203-217.

¹⁹ Sukirno, Sadono. 2003. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

²⁰ Nopirin. (2000). Ekonomi Moneter: Buku 1 Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.

Sedangkan Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.”²¹

Pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat terkait perbuatan investasi sangatlah penting, dimana calon investor wajib mempunyai kecerdasan, walaupun memiliki badan hukum berupa perseroan terbatas ataupun koperasi sekalipun, bisa saja badan hukum hanya kedoknya untuk memberikan keyakinan pada masyarakat, bahwa sipengelola perbuatan investasi mempunyai legalitas hukum. Kedudukan seperti perseroan terbatas yang memiliki indikasi memperbuat suatu investasi bodong, sebagaimana hal tersebut bisa dicabut status badan hukum tersebut menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang ditegaskan pada Pasal 142 ayat (1), yang menyatakan akan dilakukan Pembubaran Perseroan hingga pencabutan izin usaha badan hukum.”²²

Modus robot trading net 89, Menurut Bareskrim Polri, AA beserta tujuh tersangka lainnya menipu dengan kedok multi level marketing (MLM) eBook, yakni menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi forex robot trading. Mereka menjanjikan keuntungan dari paket investasi robot trading sekitar 1 persen per hari, 20 persen per bulan hingga 200-an persen per tahun sebagai modus penipuan untuk menarik minat korbannya.”²³

Seperti tertera dalam situs PT SMI saat ini, perusahaan menegaskan hanya menjual e-book yang berfungsi agar pembeli bisa belajar membuat expert advisor (EA) sendiri. Produk kedua adalah Net89 EA Creator, sebuah builder untuk metatrader 4/5. Produk mereka jual e-book adalah modus berupa barang aplikasi bukan barang berwujud yang dapat digunakan. Namun mereka menggunakan skema ponzi piramida.”²⁴

Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iklan, promosi, dan penawaran aplikasi atau situs web opsi biner. Bappebti juga memblokir 336 robot trading. Mulai dari Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain yang sejenis.”²⁵

²¹ Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

²² Mantulangi, Nando. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, Jurnal Lex Administratum, 5 (1), 108-115.

²³ Jejak Kasus Robot Trading Net89 hingga Rekening Reza Paten Dibekukan. (05 November 2022) <https://news.detik.com/berita/d-6389025/jejak-kasus-robot-trading-net89-hingga-rekening-reza-paten-dibekukan>. Diakses 7 Mei 2023.

²⁴ Terkuak! Begini Cara Kerja NET89 hingga Makan Korban Ratusan Investor. (November 2022). <https://finance.detik.com/fintech/d-6381790/terkuak-begini-cara-kerja-net89-hingga-makan-korban-ratusan-investor/2>. Diakses 7 Mei 2023.

²⁵ Catat, Bappebti Ungkap Bedanya Robot Trading Legal dan Ilegal. (Februari 2022). <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220220160703-37-316802/catat-bappebti-ungkap-bedanya-robot-trading-legal-dan-ilegal>. Diakses 7 Mei 2023.

Penulis juga melakukan tinjauan studi pustaka yang diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Perkara Pidana : 63/Pid.B/2017/PN. MPW dengan kronologis sebagai berikut: Kejadian kasus skema ponzi ini berawal dari bulan Oktober 2014 pada saat Mahhut Bin Samsudin mengajak beberapa orang untuk bergabung bermain trading forex dan dijanjikan akan mendapatkan laba 50% dari modal. Mahhut bersama para leader yang bernama Eko Supriatna, Tan Junaidi dan Agus Wijaya mengadakan seminar di Gedung Kartini Mempawah pada bulan Januari 2015. Tidak hanya menjelaskan mengenai SOT, Mahhut juga mengajak para nasabah untuk menginvestasikan uang kepada terdakwa dalam 2 bentuk system yaitu 1) System Regular. Bahwa dalam system regular, nasabah dijanjikan akan mendapatkan laba setiap bulan sekali selama setengah tahun dengan laba per bulan sebesar 50% dari modal. 2) System Compound. Bahwa dalam system compound, nasabah yang melakukan investasi uang dapat menerima uang pokok dan bonus setelah investasi berjalan selama setengah tahun. Berdasarkan putusan 63/Pid.B/2017/PN.MPW, diketahui bahwa Mahhut Bin Samsudin memberikan pembayaran kepada para leader sebesar 10% yang diperoleh dari nilai investasi yang diterima dari para nasabah yang berjumlah sekitar 5.124 orang dengan nilai investasi antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 dengan total mencapai Rp59.097.800.000,00. Selama Mahhut mendirikan SOT, total investasi yang didapatkan dari para nasabah yang bergabung dan mendaftar melalui Mahhut mencapai sejumlah Rp18.143.500.000,00. Mahhut hanya memakai 2 akun untuk melakukan trading di Financial Broker Success (FBS) dengan total deposit dana sebesar Rp130.328.100,00 pada tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2016. Berikut 2 akun yang digunakan oleh Mahhut a. mcc.mahhud@yahoo.com dengan password: 18mei2016 dan deposit dana Rp100.100.000,00 memakai rekening BRI nomor Rekening BRI nomor 0207-01-0008291-53-2 atas nama MAHHUT; dan Rp30.000.000,00 memakai rekening BCA nomor 3710282543 atas nama MAHHUT. b.srimaryatun80@yahoo.com dengan password: 13maret2013 dan deposit dana: Rp228.100,00 memakai rekening BCA nomor 8855097636 atas nama SRI MARYATUN. Selebihnya Rp18.013.171.900,00 diputar untuk melakukan pembayaran kepada para nasabah lainnya yang telah jatuh tempo sejumlah Rp9.037.605.000,00 dan selebihnya sebesar Rp9.105.895.000,00 dikuasai oleh Mahhut dan dipergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan ijin dari para nasabah sejumlah Rp1.003.090.000,00 untuk membeli mobil dan lain-lain. Menurut saksi ahli, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai skema ponzi yang maksudnya adalah “modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang tinggi. Adapun posita yang peneliti dapatkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor:63/Pid.B/2017/PN.MPW yaitu: Tanggal 25 April 2017, penuntut umum pada No. Reg. Perkara : PDM- 24/Mempa/02/2017 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan:

- 1) “Menyatakan Terdakwa MAHHUT Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang –Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama dan ketiga Primair dalam dakwaan penuntut umum” ;
- 2) “Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa MAHHUT BIN SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan”;
- 3) Menyatakan barang-barang bukti Dipergunakan dalam perkara lain 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Adapun pertimbangan dari hakim yaitu: Sebelum Mahhut dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa, yakni:

- a) Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- b) Perbuatan terdakwa telah merugikan nasabah sejumlah 5.124 (lima ribu seratus dua puluh empat) tersebut, Nasabah yang langsung mendaftar melalui terdakwa berkisar antara 300 sampai dengan 450 nasabah dengan total investasi mencapai Rp. 18.143.500.000,- (delapan belas miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan dari kasus putusan 63/Pid.B/2017/PN.MPW, pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi di Indonesia didakwa melakukan perbuatan penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU No. 8/2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan UU No. 8/1981. Adapun kasus skema ponzi lainnya yaitu Kasus First Travel. Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwa melanggar “Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU No. 8/ 2010 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8/1981. Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor:63/Pid.B/2017/PN.MPW.

Maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dihukum memakai Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa,

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”..²⁶

Adapun para pelaku bisnis dengan melakukan perdagangan investasi bodong dengan skema ponzi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengacu pada Pasal 105 dan 106 dengan bunyi masing-masing :

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 105 menyatakan bahwa : *Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Pasal 106 menyatakan bahwa : *Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*²⁷

Serta pasal yang mengacu dan melindungi para korban baik Hak dan Kewajiban Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha secara jelas dan tegas telah diatur pada Pasal 4 dan atau Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan bunyi masing-masing yakni:

Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 *Hak konsumen adalah:*

- a. *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam*
- b. *mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- c. *hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang*
- d. *dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta*
- e. *jaminan yang dijanjikan;*
- f. *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan*
- g. *jaminan barang dan/atau jasa;*
- h. *hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau*
- i. *jasa yang digunakan;*
- j. *hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya*
- k. *penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- l. *hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- m. *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta*
- n. *tidak diskriminatif;*
- o. *hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau*
- p. *penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai*
- q. *dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- r. *hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*
- s. *lainnya.*

Jo Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau*

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen..²⁸ Kemudian pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dihukum memakai UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010) dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan bunyi masing-masing yakni:

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 3 :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5 :

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 :

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- 2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku \atau pemberi perintah; dan
 - d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Jo

Pasal 10 :

“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”²⁹.

Salah satu perusahaan Program Ghaniyyu100/ Komunitas Ghaniyyu100, dan Sedekah 100. Path of Dream merupakan aplikasi yang memakai web dan memiliki suatu sistem yaitu semua anggota saling membantu. Path of Dream termasuk daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK pada 01 Oktober 2020. Program Ghaniyyu100/ Komunitas Ghaniyyu100 merupakan aplikasi yang memakai web dan memiliki suatu system yaitu para anggota mengajak keluarga, teman sebanyak-banyaknya untuk bergabung menjadi anggota Ghaniyyu100. Komunitas Ghaniyyu100 termasuk daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK pada 01 Oktober 2020. Sedangkan Sedekah 100 merupakan aplikasi yang memakai web. Sedekah 100 termasuk daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK pada 01 Oktober 2020. Dalam halaman web sedekah100.com dapat ditemukan kalimat “Anggota diharuskan untuk mempunyai modal sebesar 100.000 untuk biaya aktifasi dan bantuan ke sesama komunitas yang berhak, mempunyai nomor rekening dan ATM sebagai sarana untuk memudahkan proses saling berbagi, baik memberi bantuan atau menerima bantuan atau menerima bantuan dari sesama angota komunitas sedekah100.com, bersedia mengembangkan program dengan cara menyampaikan dan mengajak orang lain sebanyak 50 orang untuk bergabung menjadi anggota komunitas sedekah 100 dan kemudian melakukan pembinaan kepada orang-orang yang telah diajak.” Berdasarkan dari hasil penelitian observasi secara online, maka para pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi juga dapat dihukum Sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka sesuai dengan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan masing-masing masuk kedalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Pasal 105 dan atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. dapat dijadikan sebagai upaya represif terhadap investasi bodong yang memakai skema ponzi dikarenakan belum adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus tentang skema ponzi.³⁰

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi
Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti memakai teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu konflik atau sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat selaku investor dapat dilihat dalam Pasal 28 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu konflik atau sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³²

Untuk mengajukan permintaan ganti rugi melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini korban menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, dalam pengajuan permohonan restitusi diatur dalam “PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP No. 44/2008), yakni:

Pasal 21

“Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 22

- 1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian tentang tindak pidana;
 - c. identitas pelaku tindak pidana;
 - d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan

³⁰ Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.

³¹ Suryamizon, Anggun Lestari Suryamizon. (2017). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 16 (2), 112-126.

³² Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.

- e. bentuk Restitusi yang diminta.
- 2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
 - d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
 - e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
 - f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
 - g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

(3) Apabila permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.”

Apabila pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi melarikan diri, meninggal dunia atau tidak dapat melakukan ganti rugi terhadap korban, maka negara diharapkan untuk bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi dan untuk dana ganti kerugiannya dapat diambil dari kas pajak negara.³³ Mekanismenya masyarakat ditawarkan dan dibujuk dengan pendapatan maupun penghasilan yang besar dalam waktu sesingkat-singkatnya (instant) tanpa bekerja keras. Tujuan utama dari pelaku investasi bodong hanya untuk mengumpulkan dana masyarakat sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kerugian yang ditanggung atau dialami oleh masyarakat yang menjadi korban. Investor biasanya dijanjikan mendapatkan keuntungan saat memberikan modal kepada pelaku. Namun pada waktu jatuh tempo, para investor tidak dapat dibagikan keuntungan.³⁴

Selain itu investor cenderung menginvestasikan atau menanam modal kembali apabila investor mendapatkan return sesuai yang dijanjikan.³⁵

Adapun ciri-ciri investasi bodong/ilegal menurut perencanaan keuangan menurut Safir Senduk adalah menawarkan potensi keuntungan pendapatan tetap setiap hari maupun setiap bulannya tanpa bekerja, memberikan tawaran yang tidak realistis dalam bentuk persentase, meyakinkan klien bahwa bisnisnya sangat menguntungkan tanpa memberitahu resiko maupun kerugian kepada klien, dan investasi bodong/ ilegal tidak jarang memakai aplikasi perantara seperti aplikasi investasi jual emas, tetapi emas yang dibeli tidak pernah datang dan tidak ada

³³ Surahmi, Mila. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus Di Kota Palembang). Jurnal Thengkyang, 1 (1), 85-104.

³⁴ Zunaida, Daris. (2018). Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi Sebagai Respon Isu Investasi Bodong Pada Mahasiswa Di Malang. Journal Pekommas, 3 (1), 53-62.

³⁵ Syafari, Tri dan Basto Daeng Robo. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternat. Humano: Jurnal Penelitian, 10 (1), 397-406.

pemberitahuan. Satgas Waspada Investasi mengumumkan acuan bagi calon investor untuk waspada beberapa ciri investasi bodong dirangkum menjadi “*high-return, free-risk, high-insentive, unfair, big-promise & guarantee*”.³⁶

Untuk mewujudkan tujuan dari Negara kita, dibutuhkan aparatur sipil negara yang terbebas dari intervensi publik, terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang profesional dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat Indonesia serta berperan sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.³⁷

Tugas pembangunan yang dilakukan melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat tentu saja mempengaruhi dunia bisnis di Indonesia.³⁸

Dunia bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan tentunya persaingan usaha juga menjadi semakin ketat karena setiap pebisnis atau pengusaha memiliki tujuannya masing-masing. Untuk mencapai tujuannya, tentu saja para pebisnis atau pengusaha harus memiliki skill dan ilmu pengetahuan tentang cara berbisnis. Terdapat cara melakukan kegiatan usaha, yaitu: pertama, Memilih pibidangan usaha yang diinginkan dan mempunyai hasrat kuat dan pengetahuan; kedua, Memperluas dan memperbanyak link bisnis; ketiga, Memilih keunikan dan memiliki suatu penilaian unggul terhadap barang atau jasa; keempat, Menjaga kredibilitas dan *brand-image*.³⁹

KESIMPULAN

Guna dari hasil penelitian ini yakni untuk mengetahui Kepastian Hukum untuk mengembalikan kerugian para korban terkait investasi bodong berkedok robot trading dengan skema ponzi secara Undang-Undang apa saja yang mengatur secara khusus dalam penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong gengan skema ponzi dan perlindungan hukum secara Undang-undang yang berkaitan terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi. Berdasarkan dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan yakni dikarenakan tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus terkait skema ponzi (*Lex Specialis*), maka penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong hanya dapat memakai Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penipuan, Undang-Undang tentang Perdagangan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindakan preventif.

³⁶ Pardiandiyah, Elif. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2), 337-373.

³⁷ Paiza, Liva, Ronny Gosal, Donald Monintja. (2019). Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Eksekutif*, 3 (3), 1-10.

³⁸ Syaifudin, Ahmad, dan Elisatin Ernawati. (2020). Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 195-214.

³⁹ Suwinardi. (2019). Langkah Sukses Memulai Usaha. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 14 (3), 195-201.

Perlindungan hukum preventif dapat dilihat dalam Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan memberikan pengetahuan atau wawasan mengenai investasi kepada masyarakat.

Diharapkan kedepannya sebagai bentuk penegakan hukum investasi Indonesia demi memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penipuan berkedok investasi. Secara hukum, investasi bodong dalam skema ponzi jelas merupakan suatu pelanggaran baik pidana dan perdata dan sudah sepatutnya pemerintah membuat Undang-undang secara Khusus guna mempertegas jeratan bagi para pelaku ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter: Buku 1 Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE.
- Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Mankiw, N. Gregory. (2015). *Macroeconomics 9th Edition*. Worth Publishers, 2015
- Horne, J.C.V. (1994). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan jilid 2*. Erlangga, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm 157.
- Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Surahmi, Mila. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus Di Kota Palembang). *Jurnal Thengkyang*, 1 (1), 85-104.
- Hidayati, Amalia Nuril. (2017). Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2), 227-242.
- Rama, Ali Makhilani Makhilani. (2014). Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6 (1), 19-41.
- Syaifudin, Ahmad, dan Elisatin Ernawati. (2020). Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 195-214.

- Amalia Rizky, S. R. (2019). Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia dalam Mengatur Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Online (E-Commerce). *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 131.
- Benuf, Kornelius. (2020). Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending akibat Penyebaran Covid 19. *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9 (2), 203-217.
- Bendesa, P. D. (2019). Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Narkotika dari Rekontruksi Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 55.
- Suryamizon, Anggun Lestari Suryamizon. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16 (2), 112-126.
- Mantulangi, Nando. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. *Jurnal Lex Administratum*, 5 (1), 108-115.
- Suwinardi. (2019). Langkah Sukses Memulai Usaha. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 14 (3), 195-201.
- Zunaida, Daris. (2018). Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi Sebagai Respon Isu Investasi Bodong Pada Mahasiswa Di Malang. *Journal Pekommas*, 3 (1), 53-62.
- Syafari, Tri dan Basto Daeng Robo. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate. *Humano: Jurnal Penelitian*, 10 (1), 397-406.
- Pardiansyah, Elif. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2), 337-373.
- Paisa, Liva, Ronny Gosal, Donald Monintja. (2019). Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Eksekutif*, 3 (3), 1-10.
- Jejak Kasus Robot Trading Net89 hingga Rekening Reza Paten Dibekukan. (05 November 2022) <https://news.detik.com/berita/d-6389025/jejak-kasus-robot-trading-net89-hingga-rekening-reza-paten-dibekukan>. Diakses 7 Mei 2023.
- Terkuak! Begini Cara Kerja NET89 hingga Makan Korban Ratusan Investor. (November 2022). <https://finance.detik.com/fintech/d-6381790/terkuak-begini-cara-kerja-net89-hingga-makan-korban-ratusan-investor/2>. Diakses 7 Mei 2023.
- Catat, Bappebti Ungkap Bedanya Robot Trading Legal dan Ilegal. (Februari 2022). <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220220160703-37-316802/catat-bappebti-ungkap-bedanya-robot-trading-legal-dan-ilegal> . Diakses 7 Mei 2023.
- Investasi Pakai Robot Trading, Ini Kelebihan dan Kekurangannya Trader perlu mempelajari seluk beluk robot trading sebelum menggunakannya dalam perdagangan forex. <https://market.bisnis.com/read/20211023/235/1457399/investasi-pakai-robot-trading-ini-kelebihan-dan-kekurangannya>. Author: Annisa Saumi Editor : Aprianto Cahyo Nugroho. *Bisnis.com* 23 Oktober 2021. Diakses 6 Mei 2023.

- Hati-hati, Ini Tips Sebelum Investasi Forex Pakai Robot Trading :
<https://finansial.bisnis.com/read/20211022/55/1457103/hati-hati-ini-tips-sebelum-investasi-forex-pakai-robot-trading>. Author: Annasa Rizki Kamalina. Editor : Feni Freycinetia Fitriani. Bisnis.com 22 Oktober 2021. Diakses 6 Mei 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). Investasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi> . Diakses 6 Mei 2023.
- Hati-hati, Ini Tips Sebelum Investasi Forex Pakai Robot Trading :
<https://finansial.bisnis.com/read/20211022/55/1457103/hati-hati-ini-tips-sebelum-investasi-forex-pakai-robot-trading>. Author: Annasa Rizki Kamalina. Editor : Feni Freycinetia Fitriani. Bisnis.com 22 Oktober 2021. Diakses 6 Mei 2023.
- Rio Christiawan Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetya Mulya. OPINI: Menilik Aspek Hukum Robot Trading. (22 Oktober 2021).
<https://market.bisnis.com/read/20211022/94/1456984/opini-menilik-aspek-hukum-robot-trading>. 6 Mei 2023.
- CNN Indonesia. (2021, April 13). 390 Investasi dan 1.200 Fintech Bodong Ditutup Selama 2020.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210413110104-78-629150/390-investasi-dan-1200-fintech-bodong-ditutup-selama-2020>. Diakses 6 Mei 2023.